



**Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.**

# **PEDOMAN PENETAPAN**

## **KLASIFIKASI JUMLAH MAHASISWA PER KELAS**



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**  
**(UNJANI)**

Kampus Cimahi: Jl.Trs.Jenderal Sudirman PO.Box 148 Cimahi Telp.(022)6631861-6656190 Fax.(022)6652069  
Kampus Bandung: Jl. Gatot Subroto.Pox 807 Bandung Telp. (022) 713741 Fax. (022)7312741



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: SKEP/ 451 /Unjani/XII/2025

Tentang

**PEDOMAN PENETAPAN KLASIFIKASI JUMLAH MAHASISWA PER KELAS**

**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

- Menimbang : Bahwa meningkatkan kualitas proses pembelajaran, evaluasi dan supervisi akademik berjalan sesuai ketentuan Universitas Jenderal Achmad Yani, perlu adanya Pedoman Penetapan Penetapan Klasifikasi Jumlah Mahasiswa Per Kelas, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor :Kep/118/YKEP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengesahan Statuta universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor:SKEP/332/Unjani/IX/2025 Tentang Peraturan Akademik  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor: SKEP/332/Unjani/IX/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pedoman Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik Wakil Rektor I Bidang Akademik Unjani dengan Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Karo Administrasi Akademik dan Karo Pelayanan Akademik Pada tanggal 04 Desember 2025 bertempat di Ruang Serba Guna Fakultas Teknologi Manufaktur Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Penetapan Klasifikasi Jumlah Mahasiswa per Kelas Universitas Jenderal Achmad Yani  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
  2. Kabid Pendidikan YKEP
  3. Ketua BPH Unjani
  4. Para Wakil Rektor Unjani
  5. Para Kapus Unjani
  6. Para Dekan Fakultas Unjani
  7. Para Ka.Prodi Unjani
- 

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Rektor



# PEDOMAN

## KLASIFIKASI JUMLAH MAHASISWA PER KELAS

### I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan kompetensi dosen, tetapi juga oleh efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas. Salah satu faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas tersebut adalah besaran jumlah mahasiswa dalam satu rombongan belajar (kelas). Kapasitas kelas yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak signifikan pada kualitas interaksi akademik, intensitas bimbingan dosen, pemanfaatan sumber daya fasilitas, dan secara keseluruhan, pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Tantangan ini semakin kompleks mengingat karakteristik pembelajaran antar rumpun ilmu sangat berbeda. Rumpun ilmu Kesehatan dan Kedokteran menuntut pengawasan ketat dan rasio dosen-mahasiswa yang rendah dalam praktik klinis untuk menjamin keselamatan pasien dan kompetensi klinis. Rumpun Teknik sangat bergantung pada ketersediaan alat di laboratorium dan workshop, di mana keselamatan kerja menjadi prioritas. Sementara itu, rumpun Sosial Humaniora serta Ekonomi dan Bisnis lebih mengandalkan dinamika diskusi, analisis mendalam, dan presentasi yang memerlukan ruang bagi partisipasi aktif setiap mahasiswa

Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat regulasi tunggal di tingkat nasional yang secara spesifik dan terperinci mengatur batasan jumlah mahasiswa per kelas untuk setiap rumpun ilmu. Hal ini menyebabkan variasi praktik yang sangat luas di antara perguruan tinggi, berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penjaminan mutu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman penetapan klasifikasi yang dapat dijadikan acuan operasional oleh Universitas Jenderal Achmad Yani untuk menetapkan kapasitas kelas yang ideal, rasional, dan berorientasi pada mutu.

## II. TUJUAN

1. Menyediakan kerangka acuan bagi pimpinan fakultas dan program studi dalam menetapkan kapasitas maksimum mahasiswa per kelas berdasarkan jenis kegiatan pembelajaran dan karakteristik rumpun ilmu.
2. Mengoptimalkan kualitas proses pembelajaran dengan menjamin interaksi yang efektif antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa
3. Meningkatkan efisiensi dan keselamatan pemanfaatan sumber daya, termasuk ruang kuliah, laboratorium, bengkel, peralatan praktikum, dan fasilitas klinik.
4. Memenuhi dan melampaui standar minimum yang dipersyaratkan dalam akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta standar kompetensi dari konsilium-konsilium profesi terkait.
5. Menciptakan keseragaman dan keadilan dalam pengalaman belajar mahasiswa di dalam satu program studi maupun antar program studi dalam rumpun ilmu yang sejenis.

## III. RUANG LINGKUP

1. Kuliah Teori : Penyampaian materi secara ekspositoris di ruang kelas atau auditorium
2. Kelas Diskusi/Tutorial/Seminar : Pembelajaran untuk mendalami materi melalui presentasi, debat, dan analisis kasus.
3. Praktikum Laboratorium/Bengkel/Studio : Kegiatan hands-on di laboratorium sains, komputer, bengkel teknik, atau studio desain.
4. Praktik Klinis/Profesi/Fieldwork : Kegiatan praktik langsung di rumah sakit, klinik, apotek, industri, atau lapangan yang melibatkan objek (pasien, klien, sistem) nyata.

## IV. LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN

Penyusunan pedoman ini berlandaskan pada peraturan dan standar nasional berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (khususnya untuk rumpun ilmu kesehatan)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
4. Pedoman Akreditasi Program Studi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5. Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dari konsilium profesi terkait (Konsilium Kedokteran Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dll.).

## V. PRINSIP DASAR

Penetapan klasifikasi jumlah mahasiswa per kelas dalam pedoman ini didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip Pedagogik : Ukuran kelas harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, baik aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif.
2. Prinsip Keselamatan : Kapasitas kelas untuk kegiatan praktikum dan klinis harus menjamin keselamatan dan kesehatan mahasiswa, dosen, pasien (jika ada), serta kelestarian lingkungan dan peralatan.
3. Prinsip Efisiensi dan Keterjangkauan Sumber Daya : Penetapan harus realistik dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kelayakan sumber daya (dosen, ruang, alat, anggaran) yang ada, tanpa mengorbankan prinsip pertama dan kedua.

## VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman penetapan klasifikasi jumlah mahasiswa per kelas berlaku sejak ditetapkan dan wajib dipedomani oleh seluruh Ketua Program Studi dan dosen pengampu mata kuliah
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui ketentuan tambahan apabila diperlukan

Ditetapkan di: Cimahi  
Pada tanggal: 12 Desember 2025

REKTOR  
Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.  
NID.412155478

## Lampiran

### Penetapan Klasifikasi Jumlah Mahasiswa per Kelas

#### (Kelas Besar, Kelas Sedang, dan Kelas Kecil)

Berdasarkan Rumpun Ilmu Kesehatan, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Teknik, dan Sosial Humaniora

Rumpun	Teori (Kelas Besar)	Teori (Kelas Sedang)	Teori (Kelas Kecil)	Praktikum / Skill Lab / Klinik
Kesehatan	61-80	31-60	15-30	5-20
Kedokteran	100 - 250	31-60	10-30	3-8
Kedokteran Gigi	61-75	31-60	10-30	4-10
Farmasi	61-80	31-60	15-30	10-20
Teknik	75-100	41-74	20-40	10-20
Sosial Humaniora	100 - 250	41-79	20-40	10-20
Semester Pendek / Antara/Peminatan/Mata Kuliah Pilihan	Minimal 15 (sesuai kebijakan Program Studi)			

